



**PUTUSAN**

**Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Ab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA AMBON**

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai talak** antara:

**Pemohon**, laki-laki umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SL., pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**melawan**

**Termohon**, perempuan umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, dahulu bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 20 May 2014, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah berkedudukan sebagai suami istri sah, menikah di Kota Ambon pada tanggal 19 Januari 2001, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :25/25/I/2001 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau ;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tinggal bersama orang Tua Termohon selama kurang lebih 5(lima) tahun, namun karena terjadi cekcok antara Termohon, Pemohon berinisiatif untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai penuh kasih sayang, dan kini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang dibeai nama Anak I Pemohon dan Termohon, umur 11 tahun ;



4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini sudah tidak harmonis sejak bulan September 2003 akibat ulah Termohon yang suka bertengkar mulut dengan Pemohon ;
  5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena terlalu egois dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon selaku suaminya ;
  6. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2005, dimana Termohon mengusir Pemohon dari rumah dengan alasan Pemohon pergi mencari pekerjaan tetap sebagai PNS, kebutuhan pada saat itu masih tidak punya pekerjaan tetap dan mengikuti seleksi PNS sebanyak 3 (tiga) kali tapi belum bernasib baik, sehingga Pemohon masih berusaha apa adanya, Pemohon sudah berusaha berulang kali memberi pengertian kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak menerimanya bahkan melakukan tindakan kasar dengan mengeluarkan pakian Pemohon, hal inilah menjadi tekanan batin sampai saat ini;
  7. Bahwa dari hari ke hari Pemohon dan Termohon hidup dalam ketidak pastian dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan meja makan selama kurang lebih 9 tahun sejak tahun 2005, maka untuk menghindari Pemohon dan Termohon dari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon berinisiatif mengahiri rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan agama Ambon ini;
  8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi cekcok dan pertengkaran berujung pada ketidak harmonisan, serta hidup dalam kepastian hukum maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahan lagi dan karenanya masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon ;
  9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan seluruh uraian permohonan Pemohon tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan member izinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon .
3. Biaya perkara sesuai menurut hukum .

**Subsider:**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Mei 2014, tanggal 16 Juni 2014, tanggal 24 Juni 2014, dan tanggal 1 Juli 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha medamaikan dengan menasehati Pemohon agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

**A. Bukti surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2001, tanggal 19 Januari 200, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

**B. Bukti saksi**

Bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I Pemohon, Saksi II Pemohon dan Muhammad Ali Hatual Bin Agel Hatual telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa Saksi pertama Pemohon: **Saksi I Pemohon**, di bawah sumpahnya menerangkan:



1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon dan Termohon juga masih famili dekat saksi ;
2. bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh ibu Termohon;
3. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun ahir-ahir ini tidak rukun lagi ;
4. bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak dari tahun 2005 sampai saat ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Pemohon Saksi II Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon sedangkan Termohon masih ada hubungan keluarga dekat ;
2. bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut tinggal dengan ibu Termohon ;
3. bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi ahir-ahir ini tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
4. bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2005 sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

**Bahwa saksi ketiga Pemohon Muhammad Ali Bin Agel Hatual, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;**

1. bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah adik ipar saksi, sedangkan Pemohon suaminya Termohon ;
2. bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak dan kini anak tersebut diasuh oleh ibu Termohon (neneknya) ;
3. bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2002 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;



4. bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena ulah dari Termohon yang sering menyuruh Pemohon untuk mencari kerja/menjadi PNS ;

5. bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 sudah pisah tempat tinggal bersama, Termohon sejak bulan Februari 2014 sudah tinggal dibelakang Mesjid Nania Kecamatan Baguala ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa yang diajukan Pemohon adalah permohonan **cerai talak**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sementara Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama Pengadilan pemeriksa perkara.

Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

**A. Bukti surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2001, tanggal 19 Januari 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

Bahwa bukti P. yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.



B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I Pemohon, Saksi

II Pemohon dan Saksi III Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa Saksi pertama Pemohon: **Saksi I Pemohon**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon dan Termohon juga masih famili dekat saksi ;
2. bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh ibu Termohon;
3. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun ahir-ahir ini tidak rukun lagi ;
4. bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak dari tahun 2005 sampai saat ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Pemohon **Saksi II Pemohon**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon sedangkan Termohon masih ada hubungan keluarga dekat ;
2. bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut kini tinggal dengan ibu Termohon ;
3. bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi ahir-ahir ini tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
4. bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2005 sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

**Bahwa saksi ketiga Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ota Ambon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;**

- 1. bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah adik ipar saksi, sedangkan Pemohon suaminya Termohon ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak dan kini anak tersebut diasuh oleh ibu Termohon (neneknya) ;
3. bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2002 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
4. bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena ulah dari Termohon yang sering menyuruh Pemohon untuk mencari kerja/menjadi PNS ;
5. bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 sudah pisah tempat tinggal bersama, Termohon sejak bulan Februari 2014 sudah tinggal dibelakang Mesjid Nania Kecamatan Baguala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg. kesaksian tiga orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P., tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang kini berada dalam asuhan ibu Termohon;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut satu dan saling marah satu sama lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh sikap Termohon yang sering menyuruh Pemohon untuk mencari pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri sipil ;
4. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2005 sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada bulan Januari tahun 2001 di KUA Kecamatan Sirimau ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama orang tua Termohon selama 5 tahun namun karena cekcok maka Pemohon pergi dan tinggal dengan orang tua Pemohon ;
3. bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ,dan anaki tersebut kini tinggal dengan ibu Termohon ;
4. bahwa sejak tahun 2003, rumah tangga mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah antara Pemohon dengan Termohon sebagi suami istri;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena :
  - 5.1. sikap Termohon yang tidak pernah mendengar nasehat Pemohon selaku suaminya ;
  - 5.2. sikap Termohon yang sering menyuruh Pemohon untuk menjadi PNS ;
6. bahwa sejak bulan Februari 2005, keluar dari rumah karena diusir oleh Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
7. bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon hidup pisah-pisah dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon terhadap termohon sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 20005 dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sering sering memaksa Pemohon untuk menjadi PNS;
3. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
4. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti



yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Ambon.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Ambon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Utara yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan



Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, serta kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriah; dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, **Drs. H.A.Tukacil MH. Dra.Nurhayati Latuconsina dan Drs.Abd.Razak Payapo**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Umi Rahawarin.SAg**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H.A.Tukacil, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra,Nurhayati Latiuconsina,**

**Drs.Abd.razak Payapo**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Umi Rahawarin,S Ag.**

Perincian biaya:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran         | Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya administrasi/Proses | Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya panggilan           | Rp400.000,00         |
| 4. Biaya redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 5. <u>Biaya materai:</u>     | <u>Rp 6.000,00 +</u> |

Jumlah: Rp491.000,00

Disalin sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bachtiar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)